



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 11/Pdt. G/2013/PTA. Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya:

**PEMBANDING**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan

Dagang, bertempat tinggal di kabupaten Gorontalo yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2013 memberikan Kuasa Kepada ISMAIL MELU,SH pekerjaan Advokad/Pemberi Bantuan Hukum, alamat jalan Kancil 163 kelurahan Buliide, kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo selanjutnya disebut **Tergugat/Pembanding**;-----

M E L A W A N

**TERBANDING**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan

tidak ada, bertempat tinggal kabupaten Gorontalo, yang selanjutnya disebut **Penggugat/Terbanding**;--

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 295/Pdt. G/2012/PA.Lbt, tanggal 5 Pebruari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul awal 1434 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### M E N G A D I L I

1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;

-----

2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat ( **TERBANDING** ) ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Limboto untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;-----
- 4 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);-----

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Limboto yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2013 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya, sesuai relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 295/Pdt.g/2012/PA.Lbt. tanggal 27 Pebruari 2013;-----

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding pada tanggal 6 Maret 2013, dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 12 Maret 2013, atas memori banding tersebut berdasarkan Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memory Banding dari Panitera Pengadilan Agama Limboto nomor :**295/Pdt.g/2012/PA.Lbt** tanpa tanggal bahwa sampai tanggal 17 Maret 2013 berkas perkara banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Penggugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra memori banding ; -----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusannya terhadap perkara aquo dan keberatan – keberatan Tergugat/Pembanding dalam memory bandingnya tersebut di atas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya dipandang sudah tepat dan benar, karena itu diambil alih dan selanjutnya menjadi pertimbangan majelis hakim tingkat banding. Namun demikian, pengadilan tingkat banding memandang perlu untuk memberikan tambahan pertimbangan dan memperbaiki Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat/Terbanding bahwa sejak bulan Maret 2012 antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding berpisah tempat tinggal karena Tergugat/Pembanding mengusir Penggugat/Terbanding, Penggugat/Terbanding tinggal bersama orang tuanya di desa Dunggala kecamatan Tibawa kabupaten Gorontalo, dan selama berpisah sudah tidak ada nafkah lahir maupun batin, atas dalil Penggugat/Terbanding tersebut Tergugat/Pembanding membenarkan bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat / Pembanding telah berpisah tempat tinggal karena dengan kemauannya sendiri Penggugat/Terbanding meninggalkan tempat tinggal bersama ; -----

Menimbang, bahwa karena dalil Penggugat/Terbanding bahwa perpisahan tersebut disebabkan karena Penggugat/Terbanding diusir oleh Tergugat/Pembanding dibantah oleh Tergugat/Pembanding, maka pembuktiannya dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, oleh karena Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Terbanding telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2012 hingga sekarang,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/  
Pembanding, Penggugat/Terbanding meninggalkan tempat tinggal bersama atas  
kemauannya sendiri ; -----

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2012  
hingga perkara ini diajukan oleh Penggugat/Terbanding, keduanya telah berpisah  
sekitar 7 bulan berturut-turut, dan berdasarkan pendapat Hakim Tingkat pertama  
selama berpisah tersebut keduanya tidak saling memperdulikan lagi serta upaya  
damai dari pihak keluarga telah dilakukan namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka sesuai dengan  
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 237K/Ag/1998  
tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa hidup berpisah  
tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat  
meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang  
cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah  
Nomor 9 Tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa selama berpisah sekitar 7 bulan  
berturut-turut tersebut keduanya tidak saling memperdulikan lagi serta upaya damai  
dari pihak keluarga telah dilakukan namun tidak berhasil, pihak Tergugat/  
Pembanding menolak untuk hidup rukun kembali dan juga tidak segera melepaskan  
Penggugat/Terbanding dari ikatan pernikahannya, maka Majelis Hakim Tingkat  
Banding berpendapat, bahwa terlepas perpisahan antara Penggugat/Terbanding  
dengan Tergugat / Pembanding karena terjadinya perselisihana dan pertengkaran  
antara keduanya, maka terlepas dari siapa yang menjadi penyebab terjadinya  
pertengkaran tersebut, maka sikap Tergugat/Pembanding yang selama berpisah tidak  
lagi memperdulikan Penggugat/Terbanding, tidak bersedia untuk rukun kembali dan  
tidak segera melepas Penggugat/Terbanding dari ikatan Perkawinan menjadikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemadharatan tersendiri bagi Peggugat/Terbanding sebagai isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis hakim Tingkat Banding, sependapat dengan pendapat Imam Malik dalam Kitab Muwatha' karangan Malik bin Anas bin Malik dengan Muhaqqiq Mushthafa al A'dzamy Juz IV halaman 808:

:

Artinya :

Dari Said bin Musayyab bahwasanya Imam Malik berkata : Siapapun dari laki-laki yang menikahi seorang wanita dan dia menderita sakit ingatan, atau melakukan hal-hal yang memadharatkan ( isterinya ), maka sesungguhnya ia ( isteri mempunyai hak khiyar/hak untuk memilih ) berhak memilih, maka kalau ia bersedia tetap (menjadi isterinya ), tetap menjadi isterinya, dan ( apabila ) ia berkehendak (bercerai ), ia diceraikan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 58 ayat ( 1 dan 2 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa bunyi amar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama poin 3 dalam perkara aquo perlu diperbaiki yang selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam memory bandingnya Tergugat/Pembanding menyatakan tidak keberatan atas gugatan cerai yang diajukan Peggugat/Terbanding, akan tetapi Peggugat / Pembanding mohon agar hak asuh atas ketiga anaknya ditetapkan ada pada Tegugat/Pembanding, atas permohonan Tergugat/Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan pasal 158 ayat ( 1 ) RBg. bahwasanya Tergugat dalam gugatan asalnya wajib mengajukan gugatan baliknya bersama-sama dengan jawabannya atau pada tahap jawab-menjawab, karena Permohonan Tergugat/Pembanding tentang hak asuh ketiga anaknya diajukan pada tahap kesimpulan, maka permohonan Tergugat/Pembanding tersebut bukanlah merupakan gugatan balik, oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak mempertimbangkan permohonan tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum ;----

Menimbang, bahwa karena Permohonan Tergugat/Pembanding tentang hak asuh ketiga anaknya tersebut bukan merupakan gugatan balik, maka berdasarkan ketentuan pasal 156 ayat ( 2 ) RBg. bahwa jika dalam tingkat pertama tidak diajukan gugatan balik, maka hal itu tidak dimungkinkan dalam tingkat banding, oleh karena itu permohonan Tergugat/Pembanding tentang hak asuh ketiga anaknya dalam Memory bandingnya tidak dapat dipertimbangkan pula di tingkat banding dan pihak Tergugat/Pembanding dapat mengajukan gugatan tentang hak asuh ketiga anaknya tersebut dalam perkara tersendiri ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap perkara aquo dikuatkan dengan sekedar perbaikan bunyi amar putusannya poin 3 yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ditingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan biaya perkara ditingkat banding di bebankan kepada Tergugat/Pembanding ;-----

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;-----

## M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Tergugat/  
Pembanding dapat  
diterima;-----  
----
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 295/Pdt.  
G/2012/PA.Lbt, tanggal 5 Pebruari 2013 Masehi, bertepatan dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Rabi'ul awal 1434 Hijriah dengan perbaikan amar putusan

sebagai berikut ;----

1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;

-----

2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**PEMBANDING**)

terhadap Penggugat ( **TERBANDING** ) ;

-----

3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Limboto

untuk mengirimkan salinan Putusan tanpa materai selambat-

lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari setelah putusan ini berkekuatan

hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi

tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat

Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat

dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk

itu ;-----

4 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 546.000,00 (lima ratus

empat puluh enam ribu

rupiah);-----

- Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ; --

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Agama Gorontalo pada hari Jum'at tanggal tujuh Juni 2013 Masehi

bertepatan dengan tanggal dua puluh delapan Rajab 1434 Hijriah, oleh kami **Drs.**

**H. Abd. Aziz, MH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Drs. H. Salman Asyakiri, S.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Drs. H. M. Yusuf, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri para hakim anggota tersebut dan didampingi oleh **Dra. Nibras Ahmad** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;-----

Hakim Anggota

ttd

**Drs. H. Salman Asyakiri, S.H.**

Hakim anggota,

ttd

**Drs.H.M.Yusuf,MH**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Abd.Aziz,MH**

Panitera Pengganti ,

ttd

**Dra.Nibras Ahmad**

## Rincian Biaya perkara :

- 1 Biaya proses : Rp. 139.000,-
  - 2 Redaksi : Rp. 5.000,-
  - 3 Materai : Rp. 6.000,-
  - J u m l a h : Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluhribu rupiah)

Gorontalo, 7 Juni 2013

UNTUK SALINAN

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO

ttd

**H. EKRAM PAYAPO, S.Ag**